

PRESS RELEASE

PEMBATALAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG ATAS NAMA PT PENGAYOM TANI SEJAGAD

Pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, Bappebti telah membatalkan persetujuan PT PENGAYOM TANI SEJAGAD sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pembatalan Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang Atas Nama PT PENGAYOM TANI SEJAGAD.

Pembatalan Persetujuan tersebut dilakukan karena PT PENGAYOM TANI SEJAGAD tidak melakukan langkah-langkah perbaikan dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari sesuai yang tercantum pada Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang atas nama PT PENGAYOM TANI SEJAGAD.

Pembatalan Persetujuan terhadap PT PENGAYOM TANI SEJAGAD tersebut tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang terhadap tuntutan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebelum pembatalan persetujuan sebagai Pengelola Gudang ditetapkan.

Jakarta, 19 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**